



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JOKO SINDARTA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/6 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Apel I / 7, Lingk. Perumnas, Rt. 003, Rw. 012, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Joko Sindarta ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa Joko Sindarta ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUHARDI BIN SALEH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Cangkring Ds. Cangkring Kec. Jenggawah
Kab. Jember

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **HENDRIX PUTRA**

2. Tempat lahir : Jember

3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Februari 1996

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dsn. Kresek Rt / Rw 005 / 006 Ds. Pancakarya Kec.
Ajung Kab. Jember

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I Joko Sindarta didampingi oleh Penasihat Hukum Prihantono, S.H. Dkk., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum PUSAT BANTUAN (PERADI) JEMBER yang beralamat Kantor di Ruko Amany Kav.3, Jl. Cendrawasih, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Februari 2024 dengan register surat kuasa Nomor: 31/Pendaf/Pidana/2024

Terdakwa II Suhardi Bin Saleh dan **Terdakwa III Hendrix Putra** tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **JOKO SINDARTA**, Terdakwa II **SUHARDI** dan Terdakwa III **HENDRIX PUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan tunggal Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **JOKO SINDARTA** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Terdakwa II **SUHARDI** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan **Terdakwa III HENDRIX PUTRA** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tablet merek Samsung galaxy Tab S series warna hitam Nomor IMEI 359306/10/528713/8.
 - 1 (satu) buah PDA merek Point mobile warna hitam, S/N 23046A0658**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Alfamart Garahan Kecamatan Silo melalui Saksi SUNARDI.**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **JOKO SINDARTA** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUHARDI**, Terdakwa III **HENDRIX PUTRA**, sdr. **SAPI'I** dan sdr. **ARIK ANGGARA** (yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin dan tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di dalam toko Alfamart yang terletak di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.136.800 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), rokok berbagai merek dan sejumlah produk, 1 (satu) unit HP merek Samsung Keystone warna putih nomor IMEI 356807/07/469302/7, 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab S series warna hitam nomor IMEI 359306/10/528713/8, 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile warna hitam S/N 23046A0658, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II SUHARDI bersama Terdakwa III HENDRIX PUTRA berangkat ke daerah Garahan Kec. Silo untuk melakukan survei mencari sasaran tempat yang akan diambil barang-barangnya, dan setelah mendapatkan sasaran lalu Terdakwa III HENDRIX PUTRA menghubungi Terdakwa I JOKO SINDARTA dan menyampaikan tempat yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian yaitu di sebuah toko Alfamart yang berada di Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan agar tengah malam berkumpul di rumah Terdakwa III HENDRIX PUTRA;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Saksi SUNARDI yang merupakan kepala toko Alfamart Garahan Kec. Silo menutup toko Alfamart dengan kondisi barang-barang tertata dengan rapi pada posisi masing-masing di dalam toko Alfamart lalu Saksi SUNARDI pulang meninggalkan toko Alfamart Garahan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III HENDRIX PUTRA dan menyiapkan alat-alat yang akan dibawa berupa linggis, pahat besi, besi L, sak, sarung tangan dan sarung, selanjutnya para Terdakwa bersama sdr. SAPI'I dan sdr. ARIK ANGGARA (*yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) berangkat menuju ke toko Alfamart di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. SAPI'I (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), lalu setelah sampai di depan toko Alfamart di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember para Terdakwa membagi tugas yaitu para Terdakwa bertugas membobol tembok toko Alfamart dan masuk kedalam toko Alfamart untuk mengambil barang-barang milik toko Alfamart sedangkan sdr. SAPI'I dan sdr. ARIK ANGGARA (*yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) bertugas menunggu di dalam mobil dan memantau keadaan sekitar toko Alfamart. Selanjutnya para Terdakwa langsung **membobol tembok toko Alfamart dengan menggunakan linggis** secara bergantian dan setelah berhasil membobol tembok selanjutnya Terdakwa II SUHARDI dan Terdakwa III HENDRIX PUTRA masuk ke dalam toko Alfamart sedangkan Terdakwa I JOKO SINDARTA menunggu dibelakang toko Alfamart Garahan Kec. Silo untuk berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa II SUHARDI mencabut kabel CCTV, selanjutnya Terdakwa II SUHARDI dan Terdakwa III HENDRIX PUTRA **mengambil** barang-barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 41.136.800 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Keystone warna putih nomor IMEI 356807/07/469302/7;
- 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab S series warna hitam nomor IMEI 359306/10/528713/8;
- 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile warna hitam S/N 23046A0658
- Rokok berbagai merek dan sejumlah produk senilai Rp. 21.045.467,- (dua puluh satu juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yaitu:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (bungkus/unit)	HARGA SATUAN	TOTAL
1.	GG SURYA 12	134	Rp. 22.749	Rp. 3.048.421
2.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 16	54	Rp. 28.998	Rp. 1.565.891
3.	CAMEL MILD OPTION PURPLE 12	33	Rp. 15.444	Rp. 509.668
4.	GG SURYA PB 16	16	Rp. 30.598	Rp. 489.572
3.	DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12	25	Rp. 18.252	Rp. 456.300
4.	GEO MILD MERAH 16	20	Rp. 19.888	Rp. 397.756
5.	MATERAI 10000	39	Rp. 10.000	Rp. 390.000
6.	DJARUM L.A ICE PURPLEBOOST 16	13	Rp. 27.898	Rp. 362.668
7.	ESSE CHANGE DOUBLE 20	9	Rp. 35.125	Rp. 316.127
8.	DUNHILL FINE CUT FILTER 16	11	Rp. 26.532	Rp. 291.853
9.	CLAS MILD 16	11	Rp. 24.997	Rp. 274.966
10.	ESSE CHANGE JUICY 20	8	Rp. 33.277	Rp. 266.216
11.	DJI SAM SOE 12	15	Rp. 17.244	Rp. 258.660
12.	MARLBORO RED 20	7	Rp. 36.547	Rp. 255.829
13.	MARLBORO FILTER BLACK 20	7	Rp. 33.212	Rp. 232.481
14.	DJARUM L.A BOLD 20	8	Rp. 28.900	Rp. 231.200
15.	GG FILTER MERAH 12	10	Rp. 22.750	Rp. 227.500
16.	DJARUM SUPER PB 12	10	Rp. 22.743	Rp. 227.429
17.	ESSE CAFE 20	7	Rp. 32.424	Rp. 226.970
18.	TWIZZ ROYAL CRUSH 16	11	Rp. 20.604	Rp. 226.644
19.	MARLBORO ICE BURST 20	6	Rp. 36.423	Rp. 218.537
20.	CAMEL MILD OPTION YELLOW 12	14	Rp. 15.435	Rp. 216.089
21.	SAMPOERNA MILD MENTHOL BURST 16	7	Rp. 28.998	Rp. 202.986
22.	ESSE BLUE 20	6	Rp. 33.580	Rp. 201.478

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12	9	Rp. 21.734	Rp. 195.610
24.	ESSE SHUFFLE POP 16	7	Rp. 27.760	Rp. 194.322
25.	DJARUM SUPER MLD 20	6	Rp. 31.900	Rp. 191.400
26.	ESSE CHANGE APPELMINT 20	6	Rp. 31.654	Rp. 189.924
27.	MARLBORO FILTER BLACK 16	7	Rp. 26.241	Rp. 183.689
28.	DJARUM SUPER 16	6	Rp. 30.269	Rp. 181.614
29.	DUNHILL MILD 16	7	Rp. 25.864	Rp. 181.051
30.	MARLBORO FILTER BLACK 12	9	Rp. 19.935	Rp. 179.415
31.	CAMEL YELLOW 20	7	Rp. 25.437	Rp. 178.057
32.	DJI SAM SOE SPC EDITION 12	10	Rp. 17.244	Rp. 172.440
33.	SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16	7	Rp. 24.372	Rp. 170.604
34.	ESSE CHANGE GRAPE 20	5	Rp. 33.191	Rp. 165.957
35.	GG MILD 16	7	Rp. 23.408	Rp. 163.858
36.	DJARUM KING 12	9	Rp. 18.200	Rp. 163.800
37.	FORTE ORIGINAL 20	7	Rp. 23.332	Rp. 163.322
38.	LUCKY STRIKE COOL 20	6	Rp. 27.100	Rp. 162.600
39.	DUNHILL FINE CUT MILD 20	5	Rp. 31.300	Rp. 156.500
40.	ESSE MILD SUPER SLIM 20	5	Rp. 30.581	Rp. 152.905
41.	SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12	11	Rp. 13.545	Rp. 148.995
42.	CAMEL MILD INTENSE BLUE 16	8	Rp. 18.150	Rp. 145.200
43.	MARLBORO LIGHTS 20	4	Rp. 36.139	Rp. 144.555
44.	GG PROFESSIONAL 16	5	Rp. 28.800	Rp. 144.000
45.	DJARUM 76 FILTER GOLD 12	7	Rp. 20.185	Rp. 141.295
46.	GG SURYA EXCLUSIVE 16	4	Rp. 35.143	Rp. 140.571
47.	DJARUM BLACK 16	5	Rp. 27.900	Rp. 139.500
48.	DJARUM BLACK CAPPUCINO 16	5	Rp. 27.900	Rp. 139.500
49.	TWIZZ GREEN CRUSH 16	7	Rp. 19.865	Rp. 139.057
50.	ESSE HONEY POP 16	5	Rp. 27.271	Rp. 136.357
51.	ESSE BERRY POP 16	5	Rp. 27.263	Rp. 136.314
52.	WISMILAK DIPLOMAT 16	5	Rp. 27.104	Rp. 135.518
53.	WIN BOLD 20	6	Rp. 22.086	Rp. 132.519
54.	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL 20	4	Rp. 33.111	Rp. 132.444
55.	CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20	5	Rp. 25.421	Rp. 127.103
56.	SAMPOERNA HIJAU KRETEK [PB] 12	9	Rp. 13.383	Rp. 120.447
57.	ESSE DOUBLE POP 16	4	Rp. 29.184	Rp. 116.738
58.	SUKUN EXECUTIVE 12	7	Rp. 16.626	Rp. 116.380
59.	DJARUM LA BOLD 12	6	Rp. 19.250	Rp. 115.500
60.	GG SIGNATURE MILD BLUE 16	4	Rp. 28.777	Rp. 115.108
61.	DUNHILL FINE CUT FILTER 12	6	Rp. 18.917	Rp. 113.501
62.	DJARUM L.A LIGHT ICE 16	4	Rp. 27.847	Rp. 111.387
63.	FORTE MENTHOL 20	5	Rp. 22.089	Rp. 110.447
64.	FORTE EXTRA BREEZE 20	5	Rp. 21.181	Rp. 105.904
65.	LUCKY STRIKE FILTER 20	4	Rp. 26.200	Rp. 104.800
66.	CAMEL YELLOW 100S 20	4	Rp. 25.443	Rp. 101.774
67.	ESSE BLUE CHANGE 20	3	Rp. 33.500	Rp. 100.500
68.	DIPLOMAT MILD 16	5	Rp. 19.922	Rp. 99.610
69.	DJARUM SUPER MLD BLACK 12	5	Rp. 19.644	Rp. 98.221
70.	TWIZZ YELLOW CRUSH 16	5	Rp. 19.569	Rp. 97.847
71.	SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16	4	Rp. 24.372	Rp. 97.488
72.	SUKUN SPECIAL BARU 12	10	Rp. 9.560	Rp. 95.600
73.	DJARUM 76 12	7	Rp. 13.400	Rp. 93.800
74.	GG MILD SHIVER 16	4	Rp. 23.000	Rp. 92.000
75.	SAMPOERNA A ULTRA MILD 12	5	Rp. 18.081	Rp. 90.405
76.	SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12	5	Rp. 17.865	Rp. 89.325
77.	WISMILAK DIPLOMAT 12	4	Rp. 22.166	Rp. 88.663
78.	TWIZZ ROYAL CRUSH 12	6	Rp. 14.670	Rp. 88.020
79.	SAMPOERNA A MILD MRH PB 12	4	Rp. 21.843	Rp. 87.372
80.	DJARUM SUPER MLD BLACK 16	3	Rp. 28.302	Rp. 84.907
81.	GG FILTER SIGNATURE 12	4	Rp. 21.146	Rp. 84.582
82.	GG SURYA PRO MILD 16	3	Rp. 28.066	Rp. 84.197
83.	GARNIER MEN TL ICY SCRUB	3	Rp. 28.056	Rp. 84.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100ML			
84.	DJARUM L.A MENTHOL LIGHT 16	3	Rp. 27.728	Rp. 83.185
85.	TALI JAGAT RAYA 12	10	Rp. 8.267	Rp. 82.667
86.	CHIEF 12	6	Rp. 13.700	Rp. 82.200
87.	ESSE PUNCH POP 16	3	Rp. 27.304	Rp. 81.911
88.	LUCKY STRIKE PURPLE 20	3	Rp. 27.100	Rp. 81.300
89.	SAMPOERNA A ULTRA MILD 16	3	Rp. 27.000	Rp. 81.000
90.	ESSE BERRY POP 12	4	Rp. 20.200	Rp. 80.800
91.	ESSE CHANGE APPELMINT 16	3	Rp. 26.707	Rp. 80.120
92.	MODEN LIGHTS 20	4	Rp. 19.925	Rp. 79.699
93.	ESSE CHANGE JUICY 16	3	Rp. 26.385	Rp. 79.154
94.	GARNIER MEN TL OIL FOAM 100ML	3	Rp. 25.877	Rp. 77.630
95.	CAMEL WHITE 20	3	Rp. 25.446	Rp. 76.339
96.	FORTE EXTRA BREEZE MENTHOL 20	4	Rp. 15.525	Rp. 62.099
97.	GG PATRA 12	5	Rp. 11.900	Rp. 59.500
98.	GARNIER MEN FF ACNOFIGHT 100ML	2	Rp. 28.259	Rp. 56.518
99.	GARNIER MEN FF ACNOFIGHT 50ML	3	Rp. 18.623	Rp. 55.869
100.	GG KRETEK K.S 12	4	Rp. 13.600	Rp. 54.400
101.	GARNIER MEN FF A.FG WASABI100ML	2	Rp. 27.110	Rp. 54.219
102.	SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12	3	Rp. 17.863	Rp. 53.588
103.	DJARUM 76 MADU HITAM 12	3	Rp. 12.700	Rp. 38.100
104.	GARNIER MEN FF 3IN1 CHAR 50ML	2	Rp. 18.909	Rp. 37.817
105.	GARNIER MEN FF TB SUP DUO 50ML	2	Rp. 18.821	Rp. 37.642
106.	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL 20	1	Rp. 34.001	Rp. 34.001
107.	NIVEA MEN FF WHT DARKSPOT 100ML	1	Rp. 28.707	Rp. 28.707
108.	NIVEA MEN FF C&HYA VIT SCR100ML	1	Rp. 28.605	Rp. 28.605
109.	POND'S MEN FF LIGHT OIL CLR100G	1	Rp. 28.499	Rp. 28.499
110.	GARNIER MEN FF P.W D.FOAM100ML	1	Rp. 28.413	Rp. 28.413
111.	GARNIER MEN FF 3IN1 CHAR 100ML	1	Rp. 28.413	Rp. 28.413
112.	DJARUM L.A LIGHT 16	1	Rp. 27.900	Rp. 27.900
113.	SARI ROTI SOBEK COKLAT 214G	2	Rp. 12.838	Rp. 25.676
114.	PONDS MEN FF ULT BRGHT OIL100ML	1	Rp. 25.672	Rp. 25.672
115.	DJARUM 76 MANGGA 12	2	Rp. 12.600	Rp. 25.200
116.	YOU C1000 ORANGE WATER PET500ML	4	Rp. 6.055	Rp. 24.219
117.	TOP COFFEE GULA AREN 9X22G	3	Rp. 8.018	Rp. 24.053
118.	GATSBY STYL BALM CREAM 75G	1	Rp. 22.466	Rp. 22.466
119.	DJARUM L.A LIGHT 12	1	Rp. 19.248	Rp. 19.248
120.	NIVEA MEN FF WHT DARKSPOT 50ML	1	Rp. 17.997	Rp. 17.997
121.	JUARA TEH MANIS 12	1	Rp. 12.450	Rp. 12.450
122.	SILVER QUEEN CASHEW 58G	1	Rp. 11.642	Rp. 11.642
123.	GILLETTE BLUE FLEXIBLE 1S	1	Rp. 7.449	Rp. 7.449
124.	MY ROTI ISI COKELAT 58G	2	Rp. 3.378	Rp. 6.756
125.	GILLETTE GOAL II 1S	1	Rp. 6.729	Rp. 6.729
126.	SILVER QUEEN CHUNKYCSW 30G	1	Rp. 6.549	Rp. 6.549
127.	FF MILKY COKELAT TP 115ML	2	Rp. 2.311	Rp. 4.622
128.	ALFAMART LIGHTER ELECTRIC	1	Rp. 3.500	Rp. 3.500



129.	ECO BAG 30X40CM AST	1	Rp. 3.000	Rp. 3.000
130.	ALFAMART LIGHTER MECANIC	1	Rp. 2.550	Rp. 2.550
131.	ALFAMART ECO PAPER BAG	1	Rp. 1.470	Rp. 1.470
Jumlah		943	-	Rp. 21.045.467

Selanjutnya Terdakwa II SUHARDI dan Terdakwa III HENDRIX PUTRA memasukkan barang-barang tersebut ke dalam sak lalu menyerahkan ke Terdakwa I JOKO SINDARTA yang menunggu di belakang toko Alfamart Garahan Kec. Silo, kemudian Terdakwa II SUHARDI langsung menghubungi sdr. ARIK ANGGARA (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk menjemput para Terdakwa, selanjutnya barang-barang yang didalam sak dimasukkan ke dalam mobil lalu para Terdakwa membawa pergi barang-barang milik toko Alfamart Garahan Kec. Silo yang berhasil para Terdakwa ambil **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin** dari pihak toko Alfamart Garahan Kec. Silo Kab. Jember;

- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIB Saksi SUNARDI datang ke toko Alfamart Garahan Kec. Silo untuk membuka toko dengan kunci yang Saksi SUNARDI bawa, namun setelah membuka toko dan masuk ke dalam toko ternyata barang-barang milik toko Alfamart sudah tidak ada, brankas dalam keadaan rusak dan tembok kamar mandi sudah lubang bekas dijebol, sehingga Saksi SUNARDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa kemudian dari laporan tersebut Saksi LULUK ANDY ANDRYAN dan Saksi HILMAN PUTANDRA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jember bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab S series warna hitam nomor IMEI 359306/10/528713/8 dan 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile warna hitam S/N 23046A0658 dari Terdakwa II SUHARDI selanjutnya melakukan pengecekan nomor IMEI dari tablet dan PDA tersebut dan ternyata sama dengan nomor IMEI tablet dan PDA milik toko Alfamart garahan Kec. Silo yang hilang, dan dari hasil interogasi Terdakwa II SUHARDI mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab S series warna hitam nomor IMEI 359306/10/528713/8 dan 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile warna hitam S/N 23046A0658 tersebut dengan cara mengambil di dalam toko Alfamart Garahan Kec. Silo bersama-sama dengan Terdakwa I **JOKO SINDARTA**, Terdakwa III **HENDRIX PUTRA**, sdr. **SAPI'** dan sdr. **ARIK ANGGARA** (*yang keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) hingga akhirnya para Terdakwa diamankan ke Polres Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut toko Alfamart Garahan Kec. Silo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.756.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4, ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian barang milik toko Alfamart Garahan Kec. Silo Kab. Jember yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang baru Saksi ketahui sekitar jam 06.00 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan kepala toko Alfamart Dusun Krajan Desa Garahan Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik toko Alfamart Garahan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 23.30 WIB, Saksi bertugas menutup pintu toko dan barang-barang masih belum hilang, kemudian keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira jam 06.00 WIB, Saksi datang ke toko untuk membuka toko, yang saat itu juga ada SILVIA yang merupakan karyawan toko. Selanjutnya Saksi membuka toko dengan kunci yang Saksi bawa dan setelah toko dibuka, Saksi masuk dan ternyata sejumlah barang-barang sudah hilang termasuk juga dengan uang yang tersimpan di dalam brankas yang sudah rusak, dan setelah Saksi cek ternyata pada dinding kamar mandi terdapat lubang bekas dijebol dengan ukuran sekira 40 cm x 40 cm. atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Jember ;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp 41.136.800,-, 1 (satu) buah HP merek Samsung Keystone, warna putih, Imei 356807/07/469302/7, 1 (satu) buah tablet merek Samsung Galaxy Tab S series, warna hitam, No. Telp. 081294665878, Imei: 359306/10/528713/8, 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile, warna hitam, S/N 23046A0658 dan barang lainnya senilai Rp. 21.045.467;
- Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa Alfamart dibobol pencuri Saksi langsung mengecek CCTV, dan ternyata CCTV dalam posisi tidak merekam karena daya listriknya di cabut kemudian Saksi melapor ke atasan Alfamart

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Koordinator wilayah setelah itu Saksi merinci jumlah barang yang hilang lalu melaporkan ke Pihak kepolisian;

- Bahwa yang rusak pada saat terjadi pencurian uang dan barang yaitu tembok / dinding kamar mandi rusak berlubang;
- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam Alfamart adalah dengan cara menjebol/merusak dinding kamar mandi, karena saat sebelum Saksi pulang toko dalam keadaan terkunci, sedangkan kuncinya Saksi yang pegang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit tablet merek Samsung tersebut adalah benar tablet tersebut adalah milik Alfamart Garahan, karena nomor IMEI nya sama dengan yang tertera pada dosbuk Tablet Samsung;
- Bahwa uang dan barang yang diambil/dicuri oleh orang lain tanpa seijin Saksi selaku kepala toko Alfamart Garahan pemilik uang dan barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Shelvia Dwi Andriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian barang milik toko Alfamart Garahan Kec. Silo Kab. Jember yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang baru Saksi ketahui sekitar jam 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan toko Alfamart Dusun Krajan Desa Garahan Kec. Silo Kab. Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik toko Alfamart Garahan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 23.30 WIB, sebelum Saksi pulang bekerja, kepala toko Alfamart yang bernama SUNARDI bertugas menutup pintu toko dan saat itu barang-barang masih belum hilang, kemudian keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira jam 06.00 WIB, Saksi datang ke toko dan kepala toko membuka toko dengan kunci yang dibawa oleh kepala toko dan setelah toko dibuka, Saksi dan SUNARDI masuk ke dalam toko dan ternyata sejumlah barang-barang sudah hilang termasuk juga dengan uang yang tersimpan di dalam brankas yang sudah rusak, dan setelah di cek ternyata pada dinding kamar mandi terdapat lubang bekas dijebol dengan ukuran sekira 40 cm x

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 cm sehingga SUNARDI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;

- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu uang tunai Rp 41.136.800,-, rokok, 1 (satu) buah HP merek Samsung Keystone, warna putih, Imei 356807/07/469302/7, 1 (satu) buah tablet merek Samsung Galaxy Tab S series, warna hitam, No. Telp. 081294665878, Imei: 359306/10/528713/8, 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile, warna hitam, S/N 23046A0658 dan barang lainnya senilai Rp. 21.045.467;

- Bahwa saat Saksi dan SUNARDI mengetahui bahwa Alfamaret dibobol pencuri SUNARDI langsung mengecek CCTV, dan ternyata CCTV dalam posisi tidak merekam karena daya listriknya di cabut kemudian SUNARDI selaku kepala toko melapor ke atasan Alfamaret selaku Koordinator wilayah setelah itu Saksi dan SUNARDI merinci jumlah barang yang hilang lalu melaporkan ke Pihak kepolisian;

- Bahwa yang rusak pada saat terjadi pencurian uang dan barang yaitu tembok / dinding kamar mandi rusak berlubang;

- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam Alfamaret adalah dengan cara menjebol/merusak dinding kamar mandi, karena saat sebelum Saksi pulang toko dalam keadaan terkunci, sedangkan kuncinya Saksi yang pegang;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit tablet merek Samsung tersebut ternyata benar tablet tersebut adalah milik Alfamart Garahan, karena nomor IMEI nya sama dengan yang tertera pada dosbuk Tablet Samsung;

- Bahwa uang dan barang yang diambil/dicuri oleh orang lain tanpa seijin dari pihak toko Alfamart Garahan pemilik uang dan barang tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Hilman Putandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO SINDARTA, Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX PUTRA karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di bulan Agustus 2023 jam 01.00 Wib di dalam toko Alfamart yang terletak Ds. Garahan Kec. Silo, Kab. Jember;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team terhadap Terdakwa JOKO SINDARTA ditangkap hari Jumat tanggal 03 November

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Jember saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Jl. Apel I / 7, Lingk. Perumnas, Rt. 003, Rw. 012, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX PUTRA ditangkap hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sedangkan barang bukti yang disita dari SUHARDI adalah: 1 (satu) buah Tablet merk Samsung Galaxy tab S series, warna hitam, Imei : 359306/10/528713/8 dan 1 (satu) buah PDA merk Point mobile, warna hitam, S/N 23046A0658;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi para Terdakwa mengakui bahwa melakukan pencurian dengan cara merusak tembok sebelum akhirnya membawa kabur uang, HP, PDA dan sejumlah barang berupa rokok, sabun muka dan parfum milik Alfamaret, dengan perannya sebagai berikut:

- JOKO SINDARTA perannya membobol tembok toko bersama dengan HENDRIX PUTRA dan SUHARDI, kemudian Terdakwa JOKO SINDARTA menunggu di dibelakang toko Alfamart untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari dari orang lain yang mengetahui pencurian tersebut.

- SUHARDI : Perannya masuk ke dalam alfamart, mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart, dan masuk dengan membobol tembok toko, serta mencabut kabel CCTV.

- HENDRIX PUTRA: Perannya masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart serta masuk dengan membobol tembok toko.

- ARIK ANGGARA (DPO): Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI'.

- SAPI' (DPO) : Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI' serta sebagai sopir kendaraan.

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pencurian di Alfamaret Garahan, kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab S series warna hitam nomor IMEI 359306/10/528713/8 dan 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile warna hitam S/N 23046A0658 dari Terdakwa II SUHARDI selanjutnya Saksi melakukan pengecekan nomor IMEI dari tablet dan PDA tersebut dan ternyata sama dengan nomor IMEI tablet dan PDA milik toko Alfamart

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garahan Kec. Silo yang hilang, dan dari hasil interogasi Terdakwa II SUHARDI mengakui mendapatkan 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab S series warna hitam nomor IMEI 359306/10/528713/8 dan 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile warna hitam S/N 23046A0658 tersebut dengan cara mengambil di dalam toko Alfamart Garahan Kec. Silo bersama-sama dengan Terdakwa I JOKO SINDARTA, Terdakwa III HENDRIX PUTRA, sdr. SAPI'I dan sdr. ARIK ANGGARA dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II SUHARDI bersama Terdakwa III HENDRIX PUTRA berangkat ke daerah Garahan Kec. Silo untuk melakukan survei mencari sasaran tempat yang akan diambil barang-barangnya, dan setelah mendapatkan sasaran lalu Terdakwa III HENDRIX PUTRA menghubungi Terdakwa I JOKO SINDARTA dan menyampaikan tempat yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian yaitu di sebuah toko Alfamart yang berada di Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan agar tengah malam berkumpul di rumah Terdakwa III HENDRIX PUTRA;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III HENDRIX PUTRA dan menyiapkan alat-alat yang akan dibawa berupa linggis, pahat besi, besi L, sak, sarung tangan dan sarung, selanjutnya para Terdakwa bersama sdr. SAPI'I dan sdr. ARIK ANGGARA berangkat menuju ke toko Alfamart di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. SAPI'I, lalu setelah sampai di depan toko Alfamart di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember para Terdakwa membagi tugas yaitu para Terdakwa bertugas membobol tembok toko Alfamart dan masuk kedalam toko Alfamart untuk mengambil barang-barang milik toko Alfamart sedangkan sdr. SAPI'I dan sdr. ARIK ANGGARA bertugas menunggu di dalam mobil dan memantau keadaan sekitar toko Alfamart;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa langsung membobol tembok toko Alfamart dengan menggunakan linggis secara bergantian dan setelah berhasil membobol tembok selanjutnya Terdakwa II SUHARDI dan Terdakwa III HENDRIX PUTRA masuk ke dalam toko Alfamart sedangkan Terdakwa I JOKO SINDARTA menunggu dibelakang toko Alfamart Garahan Kec. Silo untuk berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitar, lalu Terdakwa II SUHARDI mencabut kabel CCTV, selanjutnya Terdakwa II SUHARDI dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Terdakwa III HENDRIX PUTRA mengambil barang-barang milik toko Alfamart garahan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Joko Sindarta

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 01.00 Wib di dalam toko Alfamart yang terletak Ds. Garahan Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa uang dan barang-barang milik toko Alfamart tersebut bersama dengan SUHARDI, HENDRIX PUTRA, SAPI' dan ARIK ANGGARA;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh HENDRIX PUTRA untuk melakukan pencurian dan karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa juga ikut melakukan pencurian;
- Bahwa yang menentukan sasaran lokasi pencurian adalah SUHARDI dan peran masing-masing sewaktu mengambil barang-barang milik toko Alfamart Garahan tersebut yaitu :
 - Terdakwa bertugas ikut membobol tembok toko bersama dengan HENDRIX PUTRA dan SUHARDI, menunggu di dibelakang toko Alfamart untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari dari orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
 - SUHARDI berperan masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart juga masuk dengan membobol tembok toko, dan mencabut kabel CCTV;
 - HENDRIX PUTRA berperan masuk ke dalam Alfamart, mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart serta masuk dengan membobol tembok toko;
 - ARIK ANGGARA berperan menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI';

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



- SAPI' : Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI' serta sebagai sopir kendaraan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian barang-barang milik toko Alfamart tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) Linggis besi, berukuran 120 cm;
 - 1 (satu) buah pahat besi berukuran 20 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pahat besi berukuran 30 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah besi L berukuran 20 cm;
 - 2 (dua) buah sarung tangan;
 - 1 (satu) buah sarung motif doreng warna hijau;
 - 1 (satu) buah sak warna putih, bertuliskan UREA, berukuran 50 kg;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara SUHARDI masuk ke dalam alfamart dengan cara membobol tembok belakang toko dengan menggunakan Linggis dengan cara bergantian, kemudian setelah tembok behasil dilubangi, SUHARDI dan HENDRIX PUTRA mengambil barang-barang yang ada di dalam toko. Setelah dapat barang - barang tersebut dimasukkan ke dalam sak oleh SUHARDI dan HENDRIX. Kemudian setelah berhasil mengambil barang hasil curian, lalu SUHARDI menghubungi ARIK ANGGARA untuk menjemput kami. Selanjutnya barang hasil curian tersebut diberikan kepada Terdakwa yang sudah menunggu di belakang toko, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih, untuk jenis dan No. Pol tidak tahu, dan yang menyewa mobil tersebut adalah SUHARDI;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui barang-barang yang diambil berupa :
 - Berbagai macam rokok, ada yang berbentuk pres – presan dan ada yang 1 pak;
 - Parfum;
 - Handbondy;
 - Sabun muka;
 - Sejumlah uang;
 - 1 (satu) buah alat elektronik jenis Tablet;



- 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung;
- Bahwa barang – barang tersebut setelah dinaikkan ke mobil dan selesai melakukan pencurian tersebut untuk semua barang langsung dibawa oleh SUHARDI dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Terdakwa hanya ikut mengantar saja, dijual kepada siapa terdakwa tidak mengetahui dan hasil yang didapatkan berapa Terdakwa juga tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari HENDRIX PUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa dihubungi oleh HENDRIX PUTRA dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan yang menjadi sasaran adalah sebuah Toko Alfamart yang berada di Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, dari ajakan tersebut Terdakwa merasa tertarik karena Terdakwa butuh uang, lalu berangkat bersama-sama Terdakwa yang lain menuju TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil, sesampainya dilokasi langsung membagi tugas masing-masing. Dan untuk kendaraan mobil dibawa oleh SAPI' dan ARIK ANGGARA menjauh dari lokasi, sedangkan Terdakwa, HENDRIX PUTRA dan SUHARDI berjalan kaki. Dan setelah kami berhasil mengambil barang hasil curian tersebut, selanjutnya hasilnya dijual, untuk uang dibagi masing – masing orang;

Terdakwa II Suhardi Bin Saleh

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 bulan Agustus 2023 jam 01.00 Wib di dalam toko Alfamart yang terletak Ds. Garahan Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang dan barang-barang milik toko Alfamart tersebut bersama dengan JOKO SINDARTA, HENDRIX PUTRA, SAPI' dan ARIK ANGGARA;
- Bahwa yang menentukan lokasi pencurian yaitu Terdakwa dengan cara awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan HENDRIX berangkat ke Garahan - Silo untuk melakukan survei lokasi sasaran, dan setelah pasti pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, HENDRIX dan JOKO kumpul di rumah HENDRIX dan mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa, kemudian Terdakwa bersama HENDRIX dan JOKO berangkat, setelah hampir sampai dekat lokasi baru untuk mobil diparkir agak jauh lalu membagi tugas untuk melakukan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



pencurian tersebut, dan untuk ke lokasi Terdakwa bersama HENDRIX dan JOKO berjalan kaki;

- Bahwa yang menentukan sasaran lokasi pencurian adalah Terdakwa dan peran masing-masing sewaktu melakukan pencurian barang-barang milik orang lain tersebut yaitu :

- JOKO SINDARTA bertugas ikut membobol tembok toko bersama dengan HENDRIX PUTRA dan Terdakwa SUHARDI, menunggu di dibelakang toko Alfamart untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari dari orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;

- Terdakwa SUHARDI berperan Membobol tembok, masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart, juga masuk melalui jendela toko, dan mencabut kabel CCTV, membuka brankas dengan kunci yang memang ada diatas brankas;

- HENDRIX PUTRA perannya masuk ke dalam alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko alfamart. Juga masuk dengan membobol tembok took;

- ARIK ANGGARA berperan menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI';

- SAPI' : Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI' serta sebagai sopir kendaraan;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian barang-barang milik toko Alfamart tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- 1 (satu) Linggis besi, berukuran 120 cm;
- 1 (satu) buah pahat besi berukuran 20 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah pahat besi berukuran 30 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah besi L berukuran 20 cm;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah sarung motif doreng warna hijau;
- 1 (satu) buah sak warna putih, bertuliskan UREA, berukuran 50 kg;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Alfamart dengan cara membobol tembok belakang toko dengan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



menggunakan Linggis dengan cara bergantian. Yang kemudian setelah tembok behasil dilubangi lalu Terdakwa dan Terdakwa HENDRIX PUTRA masuk mengambil barang – barang yang ada di dalam toko, namun sebelum mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Alfamart Terdakwa mencabut kabel CCTV terlebih dahulu agar tidak terekam. Setelah dapat barang - barang tersebut dimasukkan ke dalam sak oleh Terdakwa SUHARDI dan HENDRIX. Kemudian setelah berhasil mengambil barang hasil curian, lalu Terdakwa SUHARDI menghubungi ARIK ANGGARA untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya barang hasil curian tersebut diberikan kepada Terdakwa JOKO yang sudah menunggu di belakang toko, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras, warna putih, untuk jenis dan No. Pol tidak tahu,, karena yang Terdakwa dipinjam oleh teman Terdakwa yang baru Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang diambil berupa :
 - Berbagai macam rokok, ada yang berbentuk pres – presan dan ada yang 1 pak;
 - Parfum;
 - Handbondy;
 - Sabun muka;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung keystone, warna putih, Imei : 355807/07/469302/7;
 - 1 (satu) buah Tablet merk Samsung Galaxy tab S series, warna hitam , no. tlp : 081294665878, Imei : 359306/10/528713/8;
 - 1 (satu) buah PDA merk Point mobile, warna hitam, S/N 23046A0658;
 - Sejumlah uang tunai di dalam brankas;
- Bahwa selanjutnya barang -barang yang berhasil diambil dari dalam toko Alfamart Garahan tersebut dinaikkan ke mobil dengan tujuan untuk dijual dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu kepada orang yang mau membeli yang bernama MADURA, dan Terdakwa janji untuk bertemu di Pasar pakem lalu terjadilah transaksi tersebut;
- Bahwa untuk pembagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa HENDRIX mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana untuk barang-barang tersebut laku Terdakwa jual

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bagian yang untuk Terdakwa HENDRIX adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Terdakwa JOKO diberi oleh HENDRIX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa sendiri dapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk besarnya pembagian yang menentukan adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang lain tidak mengetahui berapa jumlah yang didapatkan;

Terdakwa III Hendrix Putra

- Bahwa telah ditangkap oleh petugas Polres Jember karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 01.00 WIB di dalam toko Alfamart yang terletak Ds. Garahan Kec. Silo, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang dan barang-barang milik toko Alfamart tersebut bersama dengan JOKO SINDARTA, SUHARDI, SAPI' dan ARIK ANGGARA;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa SUHARDI berangkat ke Garahan - Silo untuk melakukan survei lokasi sasaran, dan setelah pasti pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, SUHARDI dan JOKO kumpul di rumah Terdakwa dan mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SUHARDI dan JOKO berangkat, setelah hampir sampai dekat lokasi baru untuk mobil diparkir agak jauh lalu membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut, dan untuk ke lokasi Terdakwa bersama SUHARDI dan JOKO berjalan kaki;

- Bahwa yang menentukan sasaran lokasi pencurian adalah Terdakwa SUHARDI dan peran masing-masing sewaktu melakukan pencurian barang-barang milik orang lain tersebut yaitu :

- JOKO SINDARTA bertugas ikut membobol tembok toko bersama dengan Terdakwa HENDRIX PUTRA dan Terdakwa SUHARDI, menunggu di dibelakang toko Alfamart untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari dari orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;

- SUHARDI berperan Membobol tembok, masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart, juga masuk melalui jendela toko, dan mencabut kabel CCTV, membuka brankas dengan kunci yang memang ada diatas brankas;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



- Terdakwa HENDRIX PUTRA perannya masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart serta masuk dengan membobol tembok toko;
- ARIK ANGGARA berperan menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI';
- SAPI' : Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI' serta sebagai sopir kendaraan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian barang-barang milik toko Alfamart tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) Linggis besi, berukuran 120 cm;
 - 1 (satu) buah pahat besi berukuran 20 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pahat besi berukuran 30 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah besi L berukuran 20 cm;
 - 2 (dua) buah sarung tangan;
 - 1 (satu) buah sarung motif doreng warna hijau;
 - 1 (satu) buah sak warna putih, bertuliskan UREA, berukuran 50 kg;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Alfamart dengan cara membobol tembok belakang toko dengan menggunakan Linggis dengan cara bergantian. Yang kemudian setelah tembok behasil dilubangi Terdakwa dan Terdakwa SUHARDI mengambil barang – barang yang ada di dalam toko. Setelah dapat barang - barang tersebut dimasukkan ke dalam sak oleh Terdakwa dan Terdakwa SUHARDI. Kemudian setelah berhasil mengambil barang hasil curian, lalu Terdakwa SUHARDI menghubungi ARIK ANGGARA untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya barang hasil curian tersebut diberikan kepada Terdakwa JOKO SINDARTA yang sudah menunggu di belakang toko, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih, untuk jenis dan No. Pol tidak tahu, , karena kendaraan tersebut yang menyewa adalah Terdakwa SUHARDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang diambil berupa :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



- Berbagai macam rokok, ada yang berbentuk pres – presan dan ada yang 1 pak;
- Parfum;
- Handbody;
- Sabun muka;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung keystone, warna putih, Imei : 355807/07/469302/7;
- 1 (satu) buah Tablet merk Samsung Galaxy tab S series, warna hitam, no. tlp: 081294665878, Imei : 359306/10/528713/8;
- 1 (satu) buah PDA merk Point mobile, warna hitam, S/N 23046A0658;
- Sejumlah uang;
- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian tersebut untuk semua barang langsung dibawa oleh Terdakwa SUHARDI dengan tujuan untuk dijual dan dijual kepada siapa Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa untuk pembagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang barang-barang tersebut laku dijual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bagian yang untuk Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa memberi bagian untuk Terdakwa JOKO SINDARTA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tablet merek Samsung galaxy Tab S series warna hitam Nomor IMEI 359306/10/528713/8.
- 1 (satu) buah PDA merek Point mobile warna hitam, S/N 23046A0658

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 01.00 Wib di dalam toko Alfamart yang terletak Ds. Garahan Kec. Silo, Kab. Jember;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian berupa uang dan barang-barang milik toko Alfamart tersebut bersama-sama yaitu antara lain JOKO SINDARTA, SUHARDI, HENDRIX PUTRA, SAPI' dan ARIK ANGGARA;
- Bahwa awalnya Terdakwa JOKO SINDARTA diajak oleh HENDRIX PUTRA untuk melakukan pencurian dan karena Terdakwa JOKO SINDARTA membutuhkan uang sehingga Terdakwa JOKO SINDARTA juga ikut melakukan pencurian;
- Bahwa yang menentukan sasaran lokasi pencurian adalah Terdakwa SUHARDI dan peran masing-masing sewaktu mengambil barang-barang milik toko Alfamart Garahan tersebut yaitu :
 - Terdakwa JOKO SINDARTA bertugas ikut membobol tembok toko bersama dengan Terdakwa HENDRIX PUTRA dan Terdakwa SUHARDI, menunggu di dibelakang toko Alfamart untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari dari orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
 - Terdakwa SUHARDI berperan masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart juga masuk dengan membobol tembok toko, dan mencabut kabel CCTV;
 - Terdakwa HENDRIX PUTRA berperan masuk ke dalam Alfamart, mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart serta masuk dengan membobol tembok toko;
 - ARIK ANGGARA berperan menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI';
 - SAPI' : Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI' serta sebagai sopir kendaraan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian barang-barang milik toko Alfamart tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) Linggis besi, berukuran 120 cm;
 - 1 (satu) buah pahat besi berukuran 20 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pahat besi berukuran 30 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah besi L berukuran 20 cm;
 - 2 (dua) buah sarung tangan;
 - 1 (satu) buah sarung motif doreng warna hijau;
 - 1 (satu) buah sak warna putih, bertuliskan UREA, berukuran 50 kg;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa SUHARDI masuk ke dalam alfamart dengan cara membobol tembok belakang toko dengan menggunakan Linggis dengan cara bergantian, kemudian setelah tembok behasil dilubangi, Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX PUTRA mengambil barang-barang yang ada di dalam toko. Setelah dapat barang - barang tersebut dimasukkan ke dalam sak oleh Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX. Kemudian setelah berhasil mengambil barang hasil curian, lalu Terdakwa SUHARDI menghubungi ARIK ANGGARA untuk menjemput kami. Selanjutnya barang hasil curian tersebut diberikan kepada Terdakwa JOKO SINDARTA yang sudah menunggu di belakang toko, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra, warna putih, untuk jenis dan No. Pol tidak tahu, dan yang menyewa mobil tersebut adalah Terdakwa SUHARDI;
- Bahwa yang para Terdakwa ketahui barang-barang yang diambil berupa :
 - Berbagai macam rokok, ada yang berbentuk pres – presan dan ada yang 1 pak;
 - Parfum;
 - Handbondy;
 - Sabun muka;
 - Sejumlah uang;
 - 1 (satu) buah alat elektronik jenis Tablet;
 - 1 (satu) buah Handphone, Merk Samsung;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang tersebut setelah dinaikkan ke mobil dan selesai melakukan pencurian tersebut untuk semua barang langsung dibawa oleh Terdakwa SUHARDI dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Terdakwa JOKO SINDARTA hanya ikut mengantar saja, dijual kepada siapa Terdakwa JOKO SINDARTA tidak mengetahui dan hasil yang didapatkan berapa Terdakwa JOKO SINDARTA juga tidak mengetahui;
- Bahwa untuk pembagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut yaitu Terdakwa SUHARDI mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa HENDRIX mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana untuk barang-barang tersebut laku Terdakwa SUHARDI jual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bagian yang untuk Terdakwa HENDRIX adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Terdakwa JOKO diberi oleh HENDRIX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa SUHARDI sendiri dapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, barang-barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp 41.136.800,-, 1 (satu) buah HP merek Samsung Keystone, warna putih, Imei 356807/07/469302/7, 1 (satu) buah tablet merek Samsung Galaxy Tab S series, warna hitam, No. Telp. 081294665878, Imei: 359306/10/528713/8, 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile, warna hitam, S/N 23046A0658 dan barang lainnya senilai Rp. 21.045.467;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
- 4) untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Joko Sindarta**, Terdakwa II **Suhardi Bin Saleh** dan Terdakwa III **Hendrix Putra** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Joko Sindarta**, Terdakwa II **Suhardi Bin Saleh** dan Terdakwa III **Hendrix Putra** telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa **Terdakwa I Joko Sindarta**, **Terdakwa II Suhardi Bin Saleh** dan **Terdakwa III Hendrix Putra** dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil semua barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa dan pemilik barang-barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil mo barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula awalnya Terdakwa JOKO SINDARTA diajak oleh HENDRIX PUTRA untuk melakukan pencurian dan karena Terdakwa JOKO SINDARTA membutuhkan uang sehingga Terdakwa JOKO SINDARTA juga ikut melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang menentukan sasaran lokasi pencurian adalah Terdakwa SUHARDI dan peran masing-masing sewaktu mengambil barang-barang milik toko Alfamart Garahan tersebut yaitu :

- Terdakwa JOKO SINDARTA bertugas ikut membobol tembok toko bersama dengan Terdakwa HENDRIX PUTRA dan Terdakwa SUHARDI, menunggu di dibelakang toko Alfamart untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari dari orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
- Terdakwa SUHARDI berperan masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart juga masuk dengan membobol tembok toko, dan mencabut kabel CCTV;
- Terdakwa HENDRIX PUTRA berperan masuk ke dalam Alfamart, mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart serta masuk dengan membobol tembok toko;
- ARIK ANGGARA berperan menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI';
- SAPI' : Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI' serta sebagai sopir kendaraan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa SUHARDI masuk ke dalam alfamart dengan cara membobol tembok belakang toko dengan menggunakan Linggis dengan cara bergantian, kemudian setelah tembok behasil dilubangi, Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX PUTRA mengambil barang–barang yang ada di dalam toko. Setelah dapat barang - barang tersebut dimasukkan ke dalam sak oleh Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX. Kemudian setelah berhasil mengambil barang hasil curian, lalu Terdakwa SUHARDI menghubungi ARIK ANGGARA untuk menjemput kami. Selanjutnya barang hasil curian tersebut diberikan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa JOKO SINDARTA yang sudah menunggu di belakang toko, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp 41.136.800,-, 1 (satu) buah HP merek Samsung Keystone, warna putih, Imei 356807/07/469302/7, 1 (satu) buah tablet merek Samsung Galaxy Tab S series, warna hitam, No. Telp. 081294665878, Imei: 359306/10/528713/8, 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile, warna hitam, S/N 23046A0658 dan barang lainnya senilai Rp. 21.045.467;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin yang berupa uang tunai sebesar Rp 41.136.800,-, 1 (satu) buah HP merek Samsung Keystone, warna putih, Imei 356807/07/469302/7, 1 (satu) buah tablet merek Samsung Galaxy Tab S series, warna hitam, No. Telp. 081294665878, Imei: 359306/10/528713/8, 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile, warna hitam, S/N 23046A0658 dan barang lainnya senilai Rp. 21.045.467, yang seluruhnya milik **pihak Alfamart Garahan Kecamatan Silo melalui Saksi SUNARDI**, dengan demikian unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-3 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 01.00 Wib di dalam toko Alfamart yang terletak Ds. Garahan Kec. Silo, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula awalnya Terdakwa JOKO SINDARTA diajak oleh HENDRIX PUTRA untuk melakukan pencurian dan karena Terdakwa JOKO SINDARTA membutuhkan uang sehingga Terdakwa JOKO SINDARTA juga ikut melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang menentukan sasaran lokasi pencurian adalah Terdakwa SUHARDI dan peran masing-masing sewaktu mengambil barang-barang milik toko Alfamart Garahan tersebut yaitu :

- Terdakwa JOKO SINDARTA bertugas ikut membobol tembok toko bersama dengan Terdakwa HENDRIX PUTRA dan Terdakwa SUHARDI, menunggu di dibelakang toko Alfamart untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari dari orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SUHARDI berperan masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart juga masuk dengan membobol tembok toko, dan mencabut kabel CCTV;
- Terdakwa HENDRIX PUTRA berperan masuk ke dalam Alfamart, mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart serta masuk dengan membobol tembok toko;
- ARIK ANGGARA berperan menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI';
- SAPI' : Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI' serta sebagai sopir kendaraan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa SUHARDI masuk ke dalam alfamart dengan cara membobol tembok belakang toko dengan menggunakan Linggis dengan cara bergantian, kemudian setelah tembok behasil dilubangi, Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX PUTRA mengambil barang–barang yang ada di dalam toko. Setelah dapat barang - barang tersebut dimasukkan ke dalam sak oleh Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX. Kemudian setelah berhasil mengambil barang hasil curian, lalu Terdakwa SUHARDI menghubungi ARIK ANGGARA untuk menjemput kami. Selanjutnya barang hasil curian tersebut diberikan kepada Terdakwa JOKO SINDARTA yang sudah menunggu di belakang toko, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp 41.136.800,-, 1 (satu) buah HP merek Samsung Keystone, warna putih, Imei 356807/07/469302/7, 1 (satu) buah tablet merek Samsung Galaxy Tab S series, warna hitam, No. Telp. 081294665878, Imei: 359306/10/528713/8, 1 (satu) buah PDA merek Point Mobile, warna hitam, S/N 23046A0658 dan barang lainnya senilai Rp. 21.045.467;

Menimbang, bahwa untuk pembagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut yaitu Terdakwa SUHARDI mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa HENDRIX mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana untuk barang-barang tersebut laku Terdakwa SUHARDI jual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bagian yang untuk Terdakwa HENDRIX adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Terdakwa JOKO diberi oleh HENDRIX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa SUHARDI sendiri dapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur "**Yang**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terpenuhi salah satunya sudah terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu *“untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan memanjat dan merusak”*.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Jember karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 01.00 Wib di dalam toko Alfamart yang terletak Ds. Garahan Kec. Silo, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula awalnya Terdakwa JOKO SINDARTA diajak oleh HENDRIX PUTRA untuk melakukan pencurian dan karena Terdakwa JOKO SINDARTA membutuhkan uang sehingga Terdakwa JOKO SINDARTA juga ikut melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang menentukan sasaran lokasi pencurian adalah Terdakwa SUHARDI dan peran masing-masing sewaktu mengambil barang-barang milik toko Alfamart Garahan tersebut yaitu :

- Terdakwa JOKO SINDARTA bertugas ikut membobol tembok toko bersama dengan Terdakwa HENDRIX PUTRA dan Terdakwa SUHARDI, menunggu di dibelakang toko Alfamart untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari dari orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
- Terdakwa SUHARDI berperan masuk ke dalam Alfamart, dan mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart juga masuk dengan membobol tembok toko, dan mencabut kabel CCTV;
- Terdakwa HENDRIX PUTRA berperan masuk ke dalam Alfamart, mengambil barang – barang yang ada di dalam toko Alfamart serta masuk dengan membobol tembok toko;
- ARIK ANGGARA berperan menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI’;
- SAPI’ : Perannya menunggu didalam mobil, dan memantau sekitar toko Alfamart dengan mengendarai mobil bersama dengan SAPI’ serta sebagai sopir kendaraan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian barang-barang milik toko Alfamart tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- 1 (satu) Linggis besi, berukuran 120 cm;



- 1 (satu) buah pahat besi berukuran 20 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah pahat besi berukuran 30 cm, yang dibalut karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah besi L berukuran 20 cm;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah sarung motif doreng warna hijau;
- 1 (satu) buah sak warna putih, bertuliskan UREA, berukuran 50 kg

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa SUHARDI masuk ke dalam alfamart dengan cara membobol tembok belakang toko dengan menggunakan Linggis dengan cara bergantian, kemudian setelah tembok behasil dilubangi, Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX PUTRA mengambil barang-barang yang ada di dalam toko. Setelah dapat barang - barang tersebut dimasukkan ke dalam sak oleh Terdakwa SUHARDI dan Terdakwa HENDRIX. Kemudian setelah berhasil mengambil barang hasil curian, lalu Terdakwa SUHARDI menghubungi ARIK ANGGARA untuk menjemput kami. Selanjutnya barang hasil curian tersebut diberikan kepada Terdakwa JOKO SINDARTA yang sudah menunggu di belakang toko, lalu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pbenar, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pbenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tablet merek Samsung galaxy Tab S series warna hitam Nomor IMEI 359306/10/528713/8;
- 1 (satu) buah PDA merek Point mobile warna hitam, S/N 23046A0658;

maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk *dikembalikan kepada* pemiliknya yang paling berhak *yaitu pihak Alfamart Garahan Kecamatan Silo melalui Saksi SUNARDI*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I Joko Sindarta**, **Terdakwa II Suhardi Bin Saleh** dan **Terdakwa III Hendrix Putra** tersebut diatas, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Joko Sindarta**, dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, **Terdakwa II SUHARDI** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **Terdakwa III HENDRIX PUTRA** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tablet merek Samsung galaxy Tab S series warna hitam Nomor IMEI 359306/10/528713/8;
 - 1 (satu) buah PDA merek Point mobile warna hitam, S/N 23046A0658;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Alfamart Garahan Kecamatan Silo melalui Saksi SUNARDI;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa I Joko Sindarta** didampingi oleh Penasihat Hukum, **Terdakwa II Suhardi Bin Saleh** dan **Terdakwa III Hendrix Putra** menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih,SH